



SALINAN

KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR
NOMOR : 13 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI ANGGREK BULAN
DESA CADASNGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DESA CADASNGAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Penyuluhan Pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya;
- b. bahwa kelompok tani (POKTAN) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk menindaklanjuti huruf a dan b perlu dilakukan menetapkan Kepengurusan Baru Kelompok Wanita Tani Anggrek Bulan Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cadasngampar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Kelompok Wanita Tani Anggrek Bulan yang beralamat di Kp. Cijulang RT.003/003 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Fungsi kelompok tani sebagaimana yang di maksud dalam point pertama, adalah sebagai berikut:
- a. Kelas Belajar
 - b. Wahana Kerjasama
 - c. Unit Produksi
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cadasngampar
pada tanggal 05 Mei 2025

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TANGGAL : 05 MEI 2025
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI WANITA
ANGGREK BULAN DESA CADASNGAMPAR

SUSUNAN KEPENGURUSAN KWT ANGGREK BULAN
DESA CADASNGAMPAR

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	: M. Maemunah
2.	Sekretaris	: Nur Afni Handayani
3.	Bendahara	: Enuy
4.	Seksi-Seksi	
	a. Seksi Pemasaran	: Homsah
	b. Seksi Produksi & Kebun Kelompok	: Dona
	c. Seksi Humas	: Nurlaelah
	d. Seksi Keterampilan	: Mintarsih
	e. Anggota	: Hamidah
		: Fitri Nurhayati
		: Maryati
		: Alsa Adiningtyas

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



(JEJEN)